



PENETAPAN

Nomor 277/Pdt.G/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara antara :

Muhammad Alias Mamad, bertempat tinggal di Jalan Letda A. Rozak Sukarami No. 73 Rt. 036 Rw. 004 Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ambo Alang, SH.,M. Ivan Pattiwangi, SH.,MH, Siti Adinda Permatasari, SH adalah Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara YENNI LIZA, SH AMBO ALANG, SH AND PARTNERS beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 832 Rw. 03 Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Perdata tertanggal 1 Desember 2023, sebagai
.....**Penggugat;**

Lawan

Dahlan Samosir, bertempat tinggal di Jalan Residen Abdul Rozak Rt. 28 Rw. 2 Kelurahan II Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 277/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan Penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 277/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 08 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;
3. Gugatan Penggugat tanggal 7 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register Nomor 277/Pdt.G/2023/PN.Plg tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Januari 2024 kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan karena perbaikan Gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah haknya Penggugat dan acara persidangan belum sampai tahap jawab menjawab, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 277/PDT.G/2023/PN Plg yang diajukan oleh kuasa Penggugat ini menurut Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang kelas IA khusus diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor 277/PDT.G/2023/PN Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal 271, 272 RV, serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan perkara No.277/Pdt.G/2023/PN.Plg tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk mencoret gugatan perkara No. 277/Pdt.G/2023/PN PLG dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 275.500.00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Paul Marpaung, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Harun Yulianto, SH.,MH dan Budiman Sitorus, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Maulana Malik, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Harun Yulianto, SH.,MH

Paul Marpaung, S.H.,M.H.

Budiman Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 277/Pdt.G/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Malik , SH.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran gugatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp 24.000,00
4.	Materai	Rp. 10.000,00
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Penggadaan berkas	Rp. 17.500,00
7.	Pbt. Putusan	Rp. 24.000.00
8.	PNBP Putusan	Rp. 20.000.00
9.	PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
10.	PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
11.	PNBP Panggilan	<u>Rp. 20.000.00 +</u>
	Jumlah	Rp. 275.500.00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)